

### BAB III

## RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPJMD tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2017 arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pulang Pisau tercermin pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014. Pada dokumen RPJMD tersebut memuat visi **“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”** yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi utama dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018, yaitu :

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Beberapa kebijakan nasional yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan anggaran dalam rangka menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak terduga pada tahun 2017 akan

sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan berimbas pada kondisi perekonomian daerah tahun 2016 dan 2017.

2. Kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional mengingat harga minyak dunia yang mengarah pada kecenderungan yang semakin tinggi, sehingga subsidi BBM naik maka akan sangat membebani ekonomi pemerintah.
3. Peningkatan kemampuan koordinasi pemerintah akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
4. Efektifitas kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Dengan meningkatnya rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

### **3.2.1 Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan**

#### **3.2.1.1. Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017**

Pendapatan daerah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp.770.296.480.000,00 naik apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar Rp.693.553.010.000,00 Komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 dan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 24.200.000.000,00.

b. Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 595.951.390.000,00 dan pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 669.296.950.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada APBD Tahun Anggaran 2016, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 75.601.620.000,00. Sedangkan untuk tahun 2017, lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 76.799.520.000,00.

Secara rinci proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 adalah sebagaimana tabel 3.3.

Adapun hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2010 sampai dengan 2015 disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2

**Tabel 3.1**  
**Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau**  
**Tahun Anggaran 2017**

NO.	URAIAN	PROYEKSI (Jutaan)	
		APBD 2016	APBD 2017
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>693.553,01</b>	<b>770.296,48</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	6.189,00	6.807,90
1.1.2	Retribusi Daerah	8.711,00	9.582,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.450,00	1.595,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.650,00	6.215,00
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>595.951,39</b>	<b>669.296,95</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	43.118,80	44.731,08
1.2.3	Dana Alokasi Umum	504.013,06	569.534,76
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	48.819,52	55.031,11
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>75.601,62</b>	<b>76.799,52</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Prov. dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.513,82	21.539,51
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	45.288,21	45.460,42
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Prov./ Pemerintah Daerah Lainnya	9.799,60	9.799,60
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	-	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

**Tabel 3. 2**  
**Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2017**

NO	URAIAN	REALISASI (Jutaan)			PROYEKSI (Jutaan)	
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>437.539,45</b>	<b>521.177,96</b>	<b>538.017,39</b>	<b>693.553,01</b>	<b>770.296,48</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>8.213,75</b>	<b>13.253,62</b>	<b>17.475,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	799,97	1.109,99	2.089,53	6.189,00	6.807,90
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.371,86	4.857,74	6.285,30	8.711,00	9.582,10
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	667,30	794,28	1.253,14	1.450,00	1.595,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.374,62	6.491,62	7.847,43	5.650,00	6.215,00
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>382.506,65</b>	<b>429.389,43</b>	<b>488.251,76</b>		
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	36.871,00	38.159,31	47.142,23	<b>595.951,39</b>	<b>669.296,95</b>
4.2.2	Dana Alokasi Umum	307.832,46	339.139,32	397.465,99	43.118,80	44.731,08
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	37.803,20	52.090,80	43.643,54	504.013,06	569.534,76
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>46.819,04</b>	<b>78.534,91</b>	<b>32.290,23</b>	48.819,52	55.031,11
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	<b>75.601,62</b>	<b>76.799,52</b>
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.278,08	10.143,03	13.275,28	-	-
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.540,97	68.391,89	19.014,95	-	-
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.513,82	21.539,51

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

### **3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017**

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 790.256.850.000,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 716.053.010.000,00 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar Rp. 330.606.810.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.315.789.530.000,00. Komposisi alokasi BTL Tahun Anggaran 2017 ini terhadap total belanja daerah adalah 41,84%.
- b. Belanja Langsung (BL) dianggarkan sebesar Rp.459.650.040.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 400.263.480.000,00. Komposisi alokasi BL Tahun Anggaran 2017 ini sebesar 58,16% terhadap total belanja daerah.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dianggarkan sebesar Rp. 298.012.220.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar 285.844.770.000,00.

#### **2) Belanja Bunga**

Belanja Bunga pada tahun anggaran 2017 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi tidak melakukan pinjaman daerah.

**3) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2017 tidak dianggarkan.

**4) Belanja Hibah**

Belanja Hibah yaitu hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah ini pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. Rp. 3.914.880.000,00.

**5) Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik, termasuk bantuan sebagian dari fungsi pendidikan sebesar 20%, dianggarkan sebesar Rp. 3.554.450.000,00.

**6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp. 445.060.000,00,.

**7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan damang kepala adat. Belanja Bantuan Keuangan ini pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 24.180.200.000,00.

**8) Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk tahun 2017, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00.

Hasil analisis, perkiraan, realisasi serta proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini.



**Tabel 3.3**

**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau  
Tahun Anggaran 2013-2017**

NO	URAIAN	REALISASI (Jutaan)			PROYEKSI (Jutaan)	
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>406.850,63</b>	<b>487.916,52</b>	<b>530.714,85</b>	716.053,01	790.256,85
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>203.429,38</b>	<b>212.275,84</b>	<b>242.516,13</b>	315.789,53	330.606,81
5.1.1	Belanja Pegawai	174.624,67	192.157,30	214.440,82	285.844,77	298.012,22
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	4.638,79	2.550,41	8.322,00	3.814,88	3.914,88
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.966,13	3.860,74	3.506,80	3.231,31	3.554,45
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	250,00	0,00	0,00	404,60	445,06
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	16.548,58	13.643,05	14.511,27	22.243,96	24.180,20
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	401,21	64,34	1.735,24	250,00	500,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>203.421,25</b>	<b>275.640,69</b>	<b>288.198,72</b>	400.263,48	459.650,04

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

### **3.2.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 26.960.380.000,00. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Pada tahun 2017, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00. Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2017 ini pada pos pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2012 sampai dengan 2017 disajikan pada tabel 3.4.

Adapun perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2012 sampai dengan 2017 adalah sebagaimana tabel 3.5.

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 – 2017**

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>3. 1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	8.160.870.000,00	30.900.230.000,00	58.564.190.000,00	57.973.004.479,49	48.807.310.000,00	26.960.380.000,00
3. 1. 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	8.160.870.000,00	30.900.230.000,00	58.564.190.000,00	57.973.004.479,49	48.807.310.000,00	26.960.380.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s/d 3.1.6)</b>	8.160.870.000,00	30.900.230.000,00	58.564.190.000,00	57.973.004.479,49	48.807.310.000,00	26.960.380.000,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012-2017**

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
<b>3. 2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	8.031,770,000.00	5.598.980.000.00	7.893.730.000.00	2,000,000,000.00	26.307.310.000,00	7.000,000,000.00
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.031,770,000.00	800.000.000.00	1.500.000.000.00	2,000,000,000.00	5.000,000,000.00	7.000,000,000.00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	4.798.980.000.00	6.393.730.000.00	0,00	21.307.310.000,00	0.00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 s/d 3.2.4)</b>	8.031,770,000.00	5.598.980.000.00	7.893.730.000.00	2,000,000,000.00	26.307.310.000,00	7.000,000,000.00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	129.100.000,00	25.301.250.000,00	50.670.460.000,00	55.973.004.479,49	22.500.000.000,00	19.960.380.000,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah**

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Peningkatan pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat
- 3) Peningkatan koordinasi antar pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah, termasuk berbagai regulasi kebijakan.

#### **3.2.2.2. Arah kebijakan belanja daerah**

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan perhatian yang maksimal

terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Pulang Pisau , termasuk investasi bidang pendidikan.

5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **3.2.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah**

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya,
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Cadangan serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah.
3. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.